

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

**NOMOR : W20-A17/SK.122/HK.05/I/2020**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN ANTRIAN SIDANG**

**PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa tertib pelaksanaan persidangan suatu perkara adalah suatu hal yang mutlak dilaksanakan oleh semua aparat Peradilan Agama dalam rangka mewujudkan Peradilan yang mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Bahwa untuk mewujudkan kelancaran persidangan perkara sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar tentang Pemakaian Antrian Sidang pada Pengadilan Agama Selayar Tahun 2020; 3. Bahwa nama-nama yang ditunjuk untuk menyediakan pemakaian antrian sidang dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan ini. |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI; 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 8. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara RI Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; 9. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi; 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama; 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Pananganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan; 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2013; 15. Keputusan Ketua mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 17. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya; 18. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. W20-A/160/OT.01.03/SK/X/2010 tentang Pembentukan Tim Penyusun Revisi Buku Pedoman Kerja Hakim dan Panitera Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Edisi Revisi Tahun 2011; |
| **MEMUTUSKAN** | | |
| Menetapkan | : | **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PEMBERLAKUAN ANTRIAN SIDANG TAHUN 2020.** |
| Pertama | : | Memberlakukan antrian sidang kepada setiap pihak yang berperkara pada Pengadilan Agama Selayar; |
| Kedua | : | Memerintahkan Saudara : **Rizal** dan **Rusliadi Putra** (Pramubakti) Pengadilan Agama Selayar, untuk menyediakan dan membagikan pemakaian antrian sidang kepada para pihak berperkara yang akan disidangkan perkaranya atau sebelum memasuki ruang sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan; |
| Ketiga | : | Melaksanakan perintah yang tersebut dalam surat keputusan ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; |
| Keempat | : | Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditetapkan di | : | Selayar |
| Pada tanggal | : | 02 Januari 2020 |
| Ketua,  **Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**  NIP. 19730212 199903 1 001 | | |

**Salinan keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.